

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Demikian segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.¹ Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk dari definisi tersebut, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, kamus hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.²

Ditinjau dari perspektif terminologi *justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau pengungkap fakta. Mahkamah Agung melalui SEMA RI 04/2011 disebutkan sebagai pelapor tindak pidana

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021 *Pengantar Ilmu Hukum*, (Edisi Revisi), Prenada Media, hlm 88

² *Hukumonline* 2022, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya", diakses pada 6 Juni 2023 pk1. 08.07

Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>

adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.³

Dalam peradilan pidana Indonesia istilah *justice collaborator* sudah tidak asing lagi bahkan disetiap kasus korupsi banyak terdakwa yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* namun dalam peradilan pidana Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* hanya ada 1 (satu) pedoman yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*, problematik yang dihadapi adalah peraturan tentang *justice collaborator*.

Secara historis terkait saksi terkhususnya saksi pelaku terdapat pada saat membongkar kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat yang berusaha dilakukan oleh mafia Italia sekitar tahun 1970-an. Akan tetapi, dalam dunia mafia Italia terdapat istilah-istilah yang dikenal seperti omerta atau terdapat istilah lain yakni *code of silence* yang berarti sumpah diam. Hal tersebut yang kemudian merupakan pijakan awal bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para *justice collaborator* atau yang dapat diartikan dengan saksi pelaku yang bekerja sama yang berusaha dan beritikad baik dalam rangka membongkar serta memberantas kejahatan yang terorganisir dalam suatu tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption – UNCAC*) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, pengertian *justice collaborator* yaitu orang yang

³ Dr. Lilik Mulyadi, SH., M.H. Budi Suharyanto, SH., M.H. Sudaryanto, SH., M.H., 2013, Laporan Penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI 2013.

memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana. Pelaku yang bersedia menjadi *justice collaborator* nantinya akan berstatus sebagai saksi sekaligus pelaku (saksi pelaku). Istilah *justice collaborator* dikenal pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1970an dan berkembang di sejumlah negara-negara Eropa hingga tahun 1980an. Seiring dengan perkembangannya, *justice collaborator* banyak dimanfaatkan untuk mengungkap tindak pidana serius, termasuk: korupsi; terorisme; pengedaran narkotika; pencucian uang; perdagangan uang; tindak pidana lain yang bersifat terorganisir dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat.

Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya. Dalam beberapa jenis kasus, perspektif masyarakat termasuk penegak hukum tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) bahkan masih keliru.⁴ Pengaturan saksi dalam KUHP tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur KUHP hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian, jika tidak memenuhi kewajiban maka ia dapat diancam dengan pidana yaitu pada Pasal 224 KUHP dan dihukum denda pada pasal 522 KUHP. Sedangkan KUHAP yang mengatur segala ketentuan praktek bicara pidana di Indonesia masih berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (*offender oriented*). Kekurangan KUHAP, selama ini memang telah diminimalisir dengan menambahkan berbagai ketentuan khusus tentang prosedur beracara dalam bentuk undang-undang untuk tindak pidana tertentu.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.⁵

⁴ Jacob David Palekhelu, Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".Mahasiswa Fakultas hukum 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 21 No.1 2020.

⁵ Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator,

Seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan pada berbagai media masa tentang adanya peristiwa tembak-menembak antara anggota kepolisian yang merupakan ajudan dari seorang petinggi pada institusi Kepolisian RI. Hal tersebut dilakukan karena awalnya disampaikan adanya tindakan tidak menyenangkan atau melecehkan istri dari petinggi polisi tersebut oleh salah satu ajudan yang merupakan supir yaitu Brigadir Joshua Hutabarat dan diketahui oleh ajudan lainnya yang mengakibatkan hilangnya nyawa ajudan yang dituduh melakukan pelecehan tersebut. Berangkat dari perbuatan yang disebut telah melukai harkat dan martabat keluarganya, petinggi polisi tersebut lalu mengajak anak buahnya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Hutabarat. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan karena telah merusak kepercayaan dan mencoreng instansi Kepolisian RI dimana instansi tersebut merupakan penegak hukum tetapi melakukan tindakan main hakim sendiri dan meresahkan masyarakat Indonesia.⁶

Dalam perkembangannya, salah seorang ajudan yang melakukan penembakan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa ajudan yang dituduh melakukan pelecehan terhadap istri dari petinggi polisi tersebut membongkar kejadian tersebut secara terang benderang bahwa hal yang diungkap ke publik dan media bukanlah kejadian sebenarnya melainkan hasil rekayasa dari petinggi polisi tersebut (*organized crime*). Dia adalah Richard Eliezer, seorang ajudan dengan pangkat terendah yaitu bharada yang selanjutnya menjadi *justice collaborator* atas kasus *organized crime* tersebut. Bharada Richard Eliezer dijerat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian Pasal 49 juncto Pasal 33 juncto Pasal 55 KUHP melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Available From: <http://www.hukumonline.com>, di akses pada 16 Juni 2023

⁶ Zunita Putri, 2023, "Status Justice Collaborator di Balik Vonis Ringan Richard Eliezer", diakses pada 6 Juni 2023 pk1. 08.46 WIB

Available From: news.detik.com/berita/d-6571943/status-justice-collaborator-di-balik-vonis-ringan-richard-eliezer

Sebagai *justice collaborator* di tengah minimnya perlindungan hukum Indonesia, Richard Eliezer dapat terancam nyawanya karena kesaksiannya atas pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Aspek yang lebih luas dapat dikatakan *justice collaborator* dari perspektif formulasi dan praktiknya menimbulkan dilema yaitu dalam posisi bagaimana seseorang ditempatkan sebagai *justice collaborator*, yang artinya dari perspektif system peradilan pidana Indonesia pada posisi dimanakah eksistensi seseorang dapat disebut sebagai *justice collaborator*, apakah parsial ditingkat penyidikan, penuntutan, peradilan atau kolaboratif pada semua tingkat tersebut dimungkinkan

Penggunaan *justice collaborator* dalam perkara ini digunakan agar si pelaku mengungkap pelaku utama dari kasus korupsi tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Status *Justice Collaborator* yang diberikan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya, bukan karena dia dianggap karena untuk bekerja sama dengan penegak hukum sehingga pelaku utama dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dan juga diminta iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Justice collaborator, tersangka harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan penegak hukum, bukan karena paksaan dan ia pun mendapatkan perlindungan, sehingga lembaga penegak hukum diuntungkan dengan adanya kerjasama ini, dengan membongkar rahasia kejahatan. Namun nyatanya di Indonesia hal ini masih sangat lemah, berdasarkan pemaparan di atas, perlindungan hukum terhadap saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) dan pelapor kejahatan (*whistleblower*) merupakan tantangan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap saksi yang bekerja sama merupakan kewajiban pemerintah yang perlu diapresiasi atas kontribusinya dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang nyata untuk mengungkap pelaku kejahatan.

Sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) bertujuan untuk memudahkan penuntutan serta pembuktian bahkan dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kasus atau perkara-perkara pidana yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, serta *justice collaborator* digunakan untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir dan kejahatan luar biasa atau pada istilahnya yakni *extra ordinary crime*.

Dalam hal ini, penulis mempertanyakan mengapa penting untuk melindungi mereka yang bekerja sama dengan keadilan, karena kita harus menyadari dan mengetahui bahwa para *justice collaborator* ini memiliki peran penting dalam membantu negara dan lembaga penegak hukum dengan membongkar semua rahasia dan dari awal permulaan, kejahatan telah dimulai, dengan adanya mereka yang bekerja sama dengan keadilan, kerugian negara dapat berupa bantuan atau pemulihan setelah kejahatan terjadi. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang *justice collaborator* mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena dengan mengungkap kejahatan tersebut, apalagi merupakan kejahatan yang terorganisir, maka saksi menerima secara sadar mengambil resiko dengan mengungkap fakta-fakta penting. Karena tidak mudah mendapatkan saksi yang mau bersaksi.

Sementara untuk berbagai alasan peneliti mungkin melihat garis merah tentang peran saksi atau penulis saksi yang bekerja dengan kolaborator keadilan, jika menjadi saksi mereka terobsesi dengan rasa takut, ada risiko bagi mereka. Risiko internal seperti, mereka akan dipandang rendah oleh rekan mereka sendiri, jiwa keluarga akan dipertaruhkan, mungkin karir dan mata pencahariannya dapat berakhir dan terakhir mereka akan menerima ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan mereka. Kemudian ada juga risiko eksternal, seperti akan menghadapi serangkaian proses hukum yang rumit dan membingungkan yang harus dilalui.

Oleh karena itu penulis melihat peranan strategis yang dimiliki oleh saksi pelaku yang bekerja sama yang dapat memberikan keterangan yang

sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi tersebut, maka dari itu perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, maka dari itu peneliti beranggapan perlu perangkat hukum yang memadai, sehingga saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan keterangan yang digunakan oleh penegak hukum dalam peradilan pidana guna mengungkap tindak pidana terorganisir secara optimal.

Hukum berperan sebagai pelindung keperluan manusia, untuk melindungi kepentingan manusia hukum perlu dilakukan secara profesional. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal, damai dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan oleh penegak hukum. Keberlakuan hukum memerlukan kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yang memadai terhadap tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap *justice collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian:

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.

2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
4. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana

D. Tujuan Penulisan:

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami, menganalisa dan menemukan hal-hal yang berkaitan dari aspek normatif dan aplikatif terhadap implementasi bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* masa kini dalam upaya penanggulangan organized crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia;
2. Untuk mendorong dan memberikan masukan agar dilahirkan sebuah kebijakan baru terhadap *justice collaborator* yang ideal di masa akan datang dalam upaya penanggulangan organized crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain yang dikenal dengan penelitian. Kegiatan penelitian ini didasari oleh rasa ingin tahu seseorang yang disebut peneliti untuk melakukan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan

salah satu bentuk pengungkapan rasa ingin tahu melalui bentuk atau kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan rasa kepercayaan terhadap subjek penelitian yang akan diteliti, dengan mencari sebab akibat yang timbul atau terjadi pada subjek penelitian.⁷

Menurut Soerjono Soekanto & Mamudji melalui proses penelitian tersebut data yang telah dikumpulkan dapat di analisis. Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum biasanya dipahami sebagai yang tertulis dalam undang-undang, dan peraturan atau undang-undang dipahami sebagai aturan atau peraturan yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dianggap tepat sebagaimana tertulis dalam peraturan. Legislasi atau hukum dipahami sebagai aturan atau peraturan yang dijadikan sebagai standar perilaku manusia yang dianggap tepat.

Dalam mengolah karya ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji literatur asas-asas hukum berdasarkan beberapa bidang hukum. Mengidentifikasi terlebih dahulu aturan-aturan tertentu yang telah dirumuskan dalam undang-undang tertentu.⁹ Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penulisan ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan

⁷ Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.27-28

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 3

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

perundang-undangan, teori hukum dan pendapat ilmiah. Metode ini berkaitan dengan masalah tulisan ini dan mendekati fakta dengan mencari fakta atau fakta yang ada kaitannya dengan masalah tulisan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Mahasiswa hukum akan melakukan penelitian yang disebut dengan penelitian hukum. Ini merupakan proses menemukan kebenaran koherensi, untuk melihat adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Penelitian hukum, juga dilakukan untuk menjawab, apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum, bukan hanya sesuai aturan hukum, atau prinsip hukum. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, penelitian hukum adalah kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about.

Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum berguna untuk memecahkan isu yang dihadapi. Peneliti pun harus memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, dan menganalisis masalah serta memberi solusi atas masalah. Dalam proses melakukan penelitian hukum, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. Untuk mengetahui lebih lanjut berikut penjelasan tentang macam pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”.¹⁰

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua

¹⁰ Annisa Fianni Sisma, 2022, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, diakses pada 10 Juli 2023 pukul 01.00 WIB
Available from: <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

3. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi, telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang

dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat itu memang relevan dengan masa kini. Contohnya, isu terkait advokat sebagai *officium nobile* atau jasa pelayanan yang mulia. Ia akan mengaitkannya dengan Undang-undang (UU) Advokat. Peneliti akan menggunakan pendekatan historis dalam meneliti lahirnya jabatan tersebut.

4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.

Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Demikian penjelasan tentang 5 macam

pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki. Dengan 5 pendekatan tersebut, peneliti akan mampu mendapat informasi dari berbagai aspek tentang isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus, karena menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Tujuan digunakannya pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu referensi bagi isu hukum yang telah terjadi dan sudah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* serta untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai rumusan masalah, menambah pengetahuan dari Undang-undang, mengeksplorasi suatu ide atau pemikiran, serta memahami dan mendalami subjek penelitian.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Menurut ahli Sugiyono, “dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sehingga jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang terutama adalah peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan para wakil rakyat, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahan hukum primer yang berdasarkan undang-

undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan lembaga atau lembaga negara. sedangkan untuk tingkat daerah, keputusan kepala daerah memiliki otoritas lebih rendah dibanding Peraturan Daerah (PerDa).¹¹ Bahan hukum primer selain peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan hakim. Putusan hakim adalah konkretisasi dari peraturan perundang-undangan, bahkan putusan hakim inilah yang biasa disebut *law in action*.¹²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua terbitan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Data sekunder adalah data dan sumber data yang diperoleh dari sumber atau sumber lain yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen, pengakuan, atau hasil wawancara dengan orang lain. pihak (informan yang mengkonfirmasi data) dan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pembandingan atau referensi peneliti. Tujuan bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan pedoman kepada peneliti tentang bagaimana berproses, membuat latar belakang, meringkai masalah, tujuan dan penggunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, bahkan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum.¹³

Jenis dan sumber data yang mendasari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum atau tersier berupa standar dasar,

¹¹ H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 47-48

¹² Peter mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 142

¹³ H. Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 54

peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain.¹⁴ yaitu:

- 1) Sumber hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya. Penulis menggunakan beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- 2) Sumber hukum sekunder merupakan data yang memberikan pernyataan tentang bahan hukum data primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana hukum dan lainnya. Penulis menggunakan beberapa jurnal dan skripsi lain untuk dijadikan sebagai referensi tambahan.
- 3) Sumber hukum tersier merupakan data yang memberikan informasi mengenai hukum primer dan sekunder, seperti Kamus bahasa hukum, KBBI dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi adalah teknik atau metode apa pun yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sedang diselidiki. Artinya teknik pengumpulan data memerlukan langkah-langkah strategis

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

dan sistematis untuk memperoleh informasi yang substantif dan konsisten. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kata-kata abstrak yang tidak terdapat pada objek, tetapi hanya dapat dilihat dalam penggunaannya.

Misalnya melalui studi kepustakaan, angket, wawancara, observasi, tes, dokumentasi, dll. Pengumpulan informasi untuk penelitian dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi dan teori-teori yang terlibat bersifat substantif dan sesuai dengan kenyataan, sehingga peneliti perlu benar-benar berterus terang dan mengetahui teknik-teknik pengumpulan informasi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan karena penulisan ini ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku seperti yang disebutkan dalam point sumber data.

F. Kerangka Teori

Untuk penelitian hukum, diperlukan kerangka teori yang khas dalam ilmu hukum supaya masalah bisa menjadi jelas, maka akan dilakukan beberapa teori yang dapat menjadi acuan pada penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori para ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri. Salah satu kegunaan dari teori ini adalah untuk lebih mempertajam dan memfokuskan penelitian serta fakta yang hendak dicari tahu atau diuji kebenarannya. Pada kesempatan ini penulis akan menjabarkan teori yang relevan dengan pembahasan terkait dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas:

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, suatu undang-undang yang dibuat dan diterbitkan secara pasti dapat dipandang memiliki kepastian hukum. Hal ini agar, meski ada perbedaan interpretasi, tidak ada kekhawatiran tentang kejelasan dan logika aturan tersebut. Agar tidak bentrok atau menimbulkan konflik dengan standar sosial yang ada. Teori kepastian hukum ini dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Utrecht, “Pengetahuan hukum memiliki dua pengertian, yang pertama adalah adanya aturan-aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Makna kedua adalah jaminan hukum bagi individu terhadap keinginan pemerintah.” Karena dengan adanya peraturan umum ini, individu mengetahui apa yang dapat dipaksakan dan apa yang dapat dilakukan negara terhadap setiap individu.
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa, “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.” Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.
- c. Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa, “kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa ada empat pokok utama dalam teori hukumnya yang mempengaruhi makna hukum itu sendiri, yaitu:
- 1) Hukum yang baik, yaitu hukum *positif*.
 - 2) Hukum didasarkan pada kebenaran dan hukum dibuat oleh kebenaran.
 - 3) Istilah dalam undang-undang harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari kesalahan definisi atau interpretasi dan harus mudah dipertahankan.
 - 4) Kebijakan yang baik tidak boleh diubah dengan mudah.

Teori hukum Gustav Radbruch didasarkan pada teorinya tentang hukum sebagai konsep hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah produk hukum, dan khususnya hukum.¹⁵

d. Menurut Lon Fuller, ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu:

- 1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- 6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁵ Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pada pukul 19.33 WIB
Available from <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum> diakses pada 6 Juni 2023 pukul 20.54 WIB.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Oleh karena itu diketahui bahwa kepastian hukum menjamin seseorang dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki perangkat standar untuk melakukan perilaku tertentu.¹⁶ Salah satu aspek kehidupan hukum adalah keamanan, artinya hukum ingin menciptakan keamanan dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat.¹⁷

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam

¹⁶ *Ibid*, diakses pada 6 Juni 2023, pkl. 14:16

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 2020 *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 81

¹⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85

silanya lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁹ Untuk mencapai keadilan, masyarakat harus dikembalikan ke struktur aslinya, domba menjadi domba, gembala menjadi gembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk mencegah perubahan. Dengan demikian, keadilan bukanlah hubungan antar individu melainkan hubungan antara individu dengan negara. Keadilan juga dipahami secara metafisik sebagai kualitas atau fungsi makhluk super yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Demikian pula nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hubungan bangsa-bangsa di antara bangsa-bangsa di dunia, dan prinsip-prinsip yang ingin menciptakan ketertiban dengan hidup bersama dalam kesatuan bangsa-bangsa di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap negara, perdamaian abadi dan keadilan dalam kehidupan satu sama lain (keadilan sosial).²⁰

Agar tidak bentrok atau menimbulkan konflik dengan standar sosial yang ada. Teori keadilan ini dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Aristoteles, “keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara

¹⁹ *Ibid* hlm. 86

²⁰ *Ibid*. hlm. 87

dua pihak.” Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

- b. Menurut Thomas Hobbes bahwa, “keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.” Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²¹
- c. Hans Kelsen pun menjelaskan bahwa, “keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.”²²

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

²¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218

²² Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.²³

G. Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan kepadanya oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum lain yang harus dilakukan oleh hukum. menyediakan. Aparat penegak hukum memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴
2. *Justice Collaborator* menurut UU 31/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *justice collaborator* adalah saksi pelaku. Saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama

²³ M. Agus Santoso, 2014, *Op. Cit*, hlm. 92

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, hlm. 72

dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

3. Penegakan Hukum perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan social yang damai.
4. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang maka akan diberikan sanksi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini penulis menyampaikan pengertian dari teori-teori yang mendukung penulisan penulis tentang perlindungan hukum, *Justice Collaborator*, Penegakan Hukum Pidana.

BAB III: Kedudukan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Bab ini penulis akan memaparkan tentang Kedudukan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Hukum Pidana Indonesia.

BAB IV: Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Bab ini penulis akan membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Hukum Pidana Indonesia.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan ini, didalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.

